

TESIS

**STATUS HUKUM TANAH ADAT MASYARAKAT AKUR SUNDA
WIWITAN BERDASARKAN HUKUM PERTANAHAN NASIONAL**



OLEH

ARIF SAEFUL RAHMAN

NIM. 031924253022

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA

2022

**STATUS HUKUM TANAH ADAT MASYARAKAT AKUR SUNDA WIWITAN
BERDASARKAN HUKUM PERTANAHAN NASIONAL**

TESIS

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan Pada Fakultas
Hukum Universitas Airlangga**

OLEH

ARIF SAEFUL RAHMAN

NIM. 031924253022

PROGRAM STUDI KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

2022

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini telah disetujui,

Tanggal 19 Januari 2022

Dosen Pembimbing Utama:



Dr. Ellyne Dwi Poespasari, S.H., M.H.

NIP. 197103041997022001

Dosen Pembimbing Kedua:



Dr. Soelistyowati, S.H., M.H.

NIP. 197111131997022001

Mengetahui:

Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan

Fakultas Hukum Universitas Airlangga



Dr. Indira Retno Aryatie, S.H., M.H.

NIP. 198003202005012002

Tesis ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji,

Pada tanggal 19 Januari 2022

PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua : Dr. Agus Sekarmadji, S.H., M.Hum.
NIP. 196808101992031002

Anggota : 1. Dr. Ellyne Dwi Poespasari, S.H., M.H
NIP. 197103041997022001
2. Dr. Soelistyowati, S.H., M.H
NIP. 197111131997022001
3. Prof. Dr. Sri Hajati, S.H., M.S.
NIP. 195012122021016201
4. Dr. Urip Santoso, S.H., M.H.
NIP. 196402061990021001

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arif Saeful Rahman, S.H.

Nim : 031924253022

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tesis saya ini adalah asli dan benar-benar hasil karya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatasnamakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (plagiarism) dari hasil karya orang lain. Tesis ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Airlangga, maupun di Perguruan Tinggi lainnya;
2. Dalam Tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan;
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis Tesis ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan norma pengaturan yang berlaku di Universitas Airlangga.

Surabaya, 19 Januari 2022

Yang membuat pernyataan,


Arif Saeful Rahman, S.H.

NIM. 031924253022

MOTTO

“Yakinlah kau bisa dan kau sudah separuh jalan menuju kesana”

ABSTRAK

Masyarakat hukum adat keberadannya diatur dalam konstitusi sesudah perubahan UUD 1945 terdapat dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945. Dalam konteks pengembalian hukum adat yakni kesatuan masyarakat hukum adat, maka pasal 18 B ayat (2) mengandung politik hukum yang memberi arahan bagi pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional termasuk hukum adatnya. Dalam hal ini masyarakat akur sunda wiwitan belum mendapat pengakuan oleh negara baik melalui Pemerintah Kabupaten Kuningan, oleh karena itu agar mendapat kepastian hukum hendaknya segera diberikan pengakuan kepada masyarakat akur sunda wiwitan sebagai sebuah masyarakat hukum adat.

Keberadaan hak ulayat dalam hukum pertanahan nasional masih diakui eksistensinya bagi masyarakat hukum adat tertentu sepanjang menurut kenyataannya masih ada. Selain diakui pelaksanaannya dibatasi yakni harus sesuai kepentingan negara dan tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan. Apabila hak ulayat kenyataannya sudah tidak ada lagi, tidak akan dihidupkan kembali. Oleh karena itu kekuatan hak ulayat pada saat ini cenderung berkurang dengan makin menjadi kuatnya hak perorangan. Atas dasar itu konflik sengketa terhadap tanah ulayat dengan hak perorangan menjadi kenyataan sebagaimana Putusan Pengadilan Nomor 65/G/2020/PTUN.BDG antara Masyarakat Akur Sunda Wiwitan dengan R. Rumantaka.

Kata Kunci: Masyarakat Akur Sunda Wiwitan, Hak Ulayat, Hak Perorangan

ABSTRACT

The existence of customary law communities is regulated in the constitution after the amendment to the 1945 Constitution is contained in Article 18 B paragraph (2) of the 1945 Constitution. In the context of the bearers of customary law, namely the customary law community unit, Article 18 Bayat (2) contains legal politics that provides direction for the recognition of community unity. customary law and traditional rights including customary law. In this case, the Akur Sunda Wiwitan community has not yet received recognition by the state either through the Kuningan Regency Government, therefore, in order to obtain legal certainty, recognition should be given to the Akur Sunda Wiwitan community as a customary law community.

The existence of customary rights in national land law is still recognized for its existence for certain customary law communities as long as in reality they still exist. In addition to being recognized, the implementation is limited, that is, it must be in the interests of the state and must not conflict with the legislation. If the ulayat rights in fact no longer exist, they will not be revived. Therefore, the power of ulayat rights at this time tends to decrease with the increasing strength of individual rights. On that basis, conflicts over customary land with individual rights have become a reality as Court Decision Number 65/G/2020/PTUN.BDG between the Akur Sunda Wiwitan Community and R. Rumantaka.

Keywords: Communities Accord Sunda Wiwitan, Ulayat Rights, Individual Rights

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis dengan judul **“Status Hukum Tanah Adat Masyarakat Akur Sunda Wiwitan Berdasarkan Hukum Pertanahan Nasional”**. Penelitian ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis baik selama perkuliahan maupun pada saat penyelesaian penulisan tesis ini:

1. Kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D beserta jajaran Wakil Dekan yang telah mendukung selama penulis menjalani perkuliahan.
2. Kepada Dr. Indira Retno Aryatie S.H.,M.H., selaku Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
3. Kepada Dr. Ellyne Dwi Poespasari, S.H., M.H. selaku dosen wali penulis untuk membantu dalam hal akademik pada saat perwalian serta dukungan yang selalu diberikan.
4. Kepada Dr. Ellyne Dwi Poespasari, S.H., M.H., dan Dr. Soelistyowati, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing Tesis penulis yang telah banyak membantu dengan memberikan bimbingan, arahan dan pikiran dalam proses penulisan tesis ini.
5. Kepada Dr. Agus Sekarmadji, S.H., M.Hum., Prof. Dr. Sri Hajati, S.H., M.S., dan Dr. Urip Santoso, S.H., M.H. selaku tim penguji yang telah meluangkan waktu dan memberikan masukan serta saran dalam rangka penyempurnaan Tesis ini.

6. Kepada Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas segala Ilmu yang telah diberikan selama penulis menempuh perkuliahan.

7. Kepada Bapak dan Ibu staff Administrasi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang selama ini membantu dalam urusan administrasi perkuliahan.

8. Kepada Orang Tua penulis, Bapak Achmad Rosyad dan Ibu Ade Rohayati terimakasih atas segala kasih sayang, semangat, dukungan dan do'a yang diberikan.

9. Kepada Fuad Ikra dan Dedy Mashudi terimakasih telah berproses selama perkuliahan ini.

10. Kepada teman-teman keluarga besar Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang tidak dapat disebutkan satu persatu terimakasih telah berproses selama perkuliahan.

Akhir kata semoga kebbaikannya mendapat balasan dari Allah S.W.T. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu sangat diharapkan masukan dari pembaca yang membangun agar bisa menjadi perbaikan di masa akan datang. Penulis juga berharap semoga tesis ini memberikan manfaat bagi setiap orang yang membacanya.

Surabaya, 19 Januari 2022



Arif Saeful Rahman, S.H.

NIM.031924253022

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Nomor 2043)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 1997)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 951)

Peraturan Menteri Agraria dan TataRuang/Kepala BPN Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1127)

DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Pengadilan Nomor 65/G/2020/PTUN.BDG

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS	v
MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xi
DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	6
1.5. Metode Penelitian	7
1.5.1. Tipe Penelitian Hukum	7
1.5.2. Pendekatan	7
1.5.3. Sumber Bahan Hukum	8
1.5.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	9
1.5.5. Analisis Bahan Hukum	9
1.5.6. Pertanggungjawaban Sistematika	9

BAB II TANAH ADAT MASYARAKAT AKUR SUNDA	
WIWITAN	11
2.1. Hak Ulayat Masyarakat Akur Sunda Wiwitan	11
2.2. Pengakuan Masyarakat Akur Sunda Wiwitan Oleh Pemerintah Daerah	21
2.3. Hubungan antara Hak Ulayat dan Hak Perorangan	31
BAB III KEPASTIAN HUKUM TANAH ULAYAT MASYARAKAT AKUR	
SUNDA WIWITAN SETELAH ADANYA PUTUSAN	
PENGADILAN	34
3.1. Hak Atas Tanah Lama Melalui Konversi	34
3.2. Ratio Decidendi Putusan Nomor 65/G/2020/PTUN.BDG	37
3.3. Perlindungan Hukum kepada Masyarakat Akur Sunda Wiwitan	53
BAB IV PENUTUP	59
4.1 Kesimpulan	59
4.2 Saran	60